



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR :01 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;
 - b. bahwa Pusat Informasi Dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistem sekaligus instrumen untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan dan akan membantu tugas PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;
 - c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri bertanggung jawab untuk memberikan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan, c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PPIP) dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

- Memerhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/Kpts/KPUProv-012/ Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PPIP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota ;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 2 September 2011 Tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : PedomanTeknis Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut pada Lampiran I (satu) Keputusan ini ;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam lampiran II (dua) keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, sebagaimana tersebut dalam lampiran III (tiga) keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam diktum KETIGA bertugas memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dalam diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA.076 untuk KPU Kabupaten Wonogiri

[Type text]

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 3 September 2011



[Type text]

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP)
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

A. PENDAHULUAN

1. Pelaksanaan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mensyaratkan keterpaduan antara dukungan penuh tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dengan layanan akan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistem sekaligus instrumen untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan dan akan membantu tugas PPID dalam hal layanan data dan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
3. Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanan data dan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, PIPP mensinergikan fungsi dokumentasi, fungsi layanan perpustakaan, fungsi layanan situs resmi (situs web, blog) dan layanan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
4. Fungsi pelayanan yang dilakukan oleh PPID dengan memperhatikan ketersediaan informasi dan dokumentasi yang telah tersedia di : (1) arsip dan dokumentasi, (2) Perpustakaan, (3) situs resmi dan (4) Pusat Informasi Masyarakat (PIM). Keempat fungsi menjadi satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan tersebut sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publik yang telah dikuasai oleh PPID.
5. Guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan data publik oleh masyarakat atas hasil kepemiluan dan non kepemiluan.
6. Untuk menjamin terselenggaranya layanan data dan informasi kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik maka disusunlah Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terdiri dari struktur organisasi dan uraian tugas KPU Kabupaten Wonogiri, sehingga pemenuhan amanat Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

B. TUJUAN

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri dapat terlaksana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelayanan informasi dan dokumentasi, sehingga permohonan informasi publik oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai waktu yang telah ditetapkan.

C. PEMBENTUKAN

Dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibentuk pada KPU Kabupaten Wonogiri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi tanggungjawab Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH).

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

a. Pengarah

Terdiri dari : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri

b. Penanggungjawab

Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas

d. Bidang Pelayanan Data dan Informasi :

1). Koordinator : Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas

2). Anggota : Kepala Subbag Umum

e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Terdiri dari :

1). Koordinator : Kepala Subbagian Program dan Data

2). Anggota : Staf Subbag Teknis dan Hupmas

3). Anggota : Staf Subbag Umum

4). Anggota : Staf Subbag Hukum

f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa

Kepala Subbag Hukum

E. URAIAN TUGAS

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Pengarah : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri

1). Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi publik yang dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat dan yang dikecualikan;

2). Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri selaku Penanggungjawab dan merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

3). Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas (TH) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkaitan dengan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat;

4). Memberikan arahan dan kebijakan operasional kepada Kepala Sub Bagian Umum, Program dan Data dan Hukum berkaitan dengan Bidang Pelayanan, Bidang Pengolahan dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

5). Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri tentang :

1). Pembentukan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

2). Standar Pelayanan Informasi Publik ;

3). Data yang Dikuasai dan dapat diakses oleh masyarakat serta data yang dikecualikan;

4). Standar Biaya Perolehan dan Pengiriman Informasi Publik.

6). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Wonogiri.

b. Penanggungjawab : Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri

Bertanggungjawab terhadap operasional Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Wonogiri melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

1). Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Wonogiri kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri berdasarkan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

- 2). Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 3). Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan bersama Ketua KPU Kabupaten Wonogiri dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 - 4). Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten Wonogiri berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- c. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** : Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH)
- 1). Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat (PIM) untuk pelaksanaan fungsi pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan sarana administrasi, sarana komunikasi, sarana jaringan internet, sarana presentasi dan sarana penyimpanan;
 - 2). Mengoordinasikan unit-unit Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kabupaten yang terdiri dari Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM); sebagai satu kesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan sehingga dapat memenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publik yang telah dikuasai oleh PPID.
 - 3). Menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawaban informasi publik dari masyarakat untuk dikonsultasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Wonogiri dan Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri guna mendapatkan persetujuan, yang selanjutnya disampaikan kepada pemohon;
 - 4). Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri secara tertib dan rapi;
 - 5). Melaksanakan pengunggahan dan pengunduhan materi untuk pengisian materi situs resmi (situs web, blog) KPU Kabupaten Wonogiri.
- d. **Bidang Pelayanan Data dan Informasi , terdiri dari :**
- 1). **Koordinator : Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH)**
 - a). Mengkoordinir kesiapan dan pelayanan informasi publik yang diajukan oleh pemohon;
 - b). Menyiapkan pemenuhan dan distribusi informasi publik kepada pemohon sesuai permintaan yang diajukan.
 - 2). **Anggota : Kepala Subbag Umum**
 - a). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik kepada pemohon;
 - b). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Subag Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada Koordinator;
 - c). Menginventarisir kebutuhan pelayanan informasi publik baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- e. **Bidang Pengolahan Data dan Informasi, terdiri dari :**
- 1). **Koordinator : Kepala Subbagian Program dan Data**
 - a). Mengoordinir pengolahan informasi publik yang ada pada masing-masing Sub Bagian;
 - b). Menyerahkan hasil pengolahan informasi publik kepada PPID untuk kebutuhan pemenuhan permohonan informasi publik dari masyarakat.
 - 2). **Anggota : Staf Subbag Teknis dan Hupmas**
 - a). Membantu menyiapkan informasi publik berdasarkan data yang telah dikuasai maupun yang dikecualikan;
 - b). Membantu menyiapkan informasi publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri termasuk beban biaya pemenuhan informasi publik;

- c). Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- d). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Subbag Teknis dan Hupmas untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubag Teknis dan Hupmas dan Koordinator.

3). Anggota : Staf Subbag Umum

- a). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik kepada pemohon;
- b). Mengirimkan/mendistribusikan informasi publik kepada pemohon melalui pengambilan langsung dan/atau kurir dan/atau pos dan/atau faximili;
- c). Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
- d). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Subbag Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubag Umum.

4). Anggota : Staf Subbag Hukum

- a). Menginventarisir informasi publik yang dikuasai pada Subbag Hukum untuk disiapkan sebagai informasi publik;
- b). Mengolah informasi publik yang dikuasai pada Subbag Hukum sebagai informasi publik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kasubag Hukum dan Koordinator;
- c). Menginventarisir dan memperbarui informasi publik yang dikuasai untuk disiapkan, baik di Perpustakaan, Pusat Informasi Masyarakat (PIM) dan Website;
- d). Menyiapkan informasi publik yang dikuasai pada Subbag Hukum untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubag Hukum;
- e). Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register;
- f). Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator;
- g). Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

f. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa

Kepala Subbag Hukum

- 1. Mengordinir semua pengaduan keberatan informasi publik yang diterima oleh PPID untuk dibahas bersama dengan masing-masing Bidang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Penanggungjawab dan Pengarah guna mendapatkan arahan dan kebijakan dalam penyelesaian sengketa;
- 2. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon;
- 3. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian sengketa informasi publik.
- 4. Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register;
- 5. Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada PPID;
- 6. Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.

C. PENUTUP


Demikian pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 September 2011



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor : 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2011
Tanggal : 3 September 2011

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN WONOGIRI



KETERANGAN :

===== Garis Kebijakan

===== Garis Koordinasi

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal 3 September 2011



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor : 01 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2011
 Tanggal : 3 September 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DLM TIM
1	Drs. JOKO PURNOMO	Ketua KPU	Pengarah
2	MAT NAWIR, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah
3	SUYONO	Anggota KPU	Pengarah
4	A. JOKO WURYANTO, SH	Anggota KPU	Pengarah
5	BAMBANG TETUKO, ST	Anggota KPU	Pengarah
6	Drs. AGUNG EKO NUGROHO, MH NIP. 19640528 198703 1 005	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7	MARYONO, S.Sos, M.Si NIP.19721220 199603 1 003	Ka.Subbag Teknis dan Hupmas	PPID
Bidang Pelayanan Data dan Informasi			
8	MARYONO, S.Sos, M.Si NIP.19721220 199603 1 003	Ka.Subbag Teknis dan Hupmas	Koordinator
9	TANTO WINURDIN, S.Sos, M.Si NIP.19670817 199303 1 008	Ka. Subbag Umum	Anggota
Bidang Pengolahan Data dan Informasi			
10	Dra. NUR SUSILANINGSIH, MM NIP. 19660404 199803 2 004	Ka.Subbag Program dan Data	Koordinator
11	ALFI NIRMALASARI, S.IP NIP. 19811221 200902 2 005	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
12	TRI KUMORO SEKTI, S.Si NIP. 19811109 200902 1 002	Staf Subbag Umum	Anggota
13	SRI ANDRIYANI, A.Md NIP. 19810217 200902 2 006	Staf Subbag Hukum	Anggota
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
14	ANIEK PRASETYANINGSIH, SH NIP. 19610121 198607 2 001	Kasubbag Hukum	

